

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peningkatan perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan tersebut dapat diwujudkan dengan dana yang cukup besar, dimana sumber pendanaan yang didapatkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) realisasi penerimaan negara Indonesia terbesar dari sektor pajak sebesar Rp. 2.801.862,9 milyar rupiah. Realisasi penerimaan Negara Indonesia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1** Realisasi Penerimaan Negara Indonesia

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
<b>I. Penerimaan</b>	2.630.147	2.634.148,9	2.801.862,9
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	2.034.552,5	2.118.348	2.309.859,8
Pajak Dalam Negeri	1.943.654,9	2.045.450	2.234.959,3
Pajak Penghasilan	998.213,8	1.040.798,4	1.139.783,7
PPN & PPnBM	687.609,5	742.264,7	811.365
Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,7	25.462,7	27.182,2
BPHTB	-	-	-
Cukai	226.880,8	227.210	246.079,4
Pajak Lainnya	7.686,1	9.714,4	10.549
Pajak Perdagangan Internasional	90.897,6	72.898	74.900,5
Bea Masuk	51.077,7	53.094	57.372,5
Pajak Ekspor	39.819,9	19.804	17.528
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	595.594,5	515.800,9	492.003,1
Penerimaan Sumber Daya Alam	268.770,8	223.312,1	207.669,6
Pendapatan Negara Dipisahkan	40.597,1	81.535,8	85.845,5
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196.324,3	131.493,6	115.136
Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902,3	79.459,4	83.352
<b>II. Hibah</b>	5.696,1	3.100	430,6
<b>Jumlah</b>	2.635.843,1	2.637.248,9	2.802.293,5

Sumber : Badan Pusat Statistik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak bersifat memaksa tetapi tidak semena-mena karena terdapat peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemerintah melaksanakan otonomi yang berasal dari pajak daerah untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan suatu daerah (Hasanah & Muliana, 2021).

Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai letak strategis. Saat ini Kota Madiun banyak diperbincangkan karena perkembangan sarana dan prasarana memadai sebagai tempat wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk berkunjung dan tempat yang strategis untuk mengembangkan bisnis. Potensi yang dimiliki Kota Madiun membuat para investor maupun pengusaha yang melirik Kota Madiun sebagai tempat untuk mendirikan usaha baik usaha di bidang jasa maupun perdagangan.

Adanya banyak usaha yang didirikan oleh investor tersebut, mendorong upaya pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pendapatan daerahnya yang dilaksanakan melalui pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2019). Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak kabupaten/kota yang

dipungut di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Bawah Tanah.

Salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan di Kota Madiun adalah pajak restoran. Data Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, menjelaskan bahwa pajak yang memberikan kontribusi terbesar di Kota Madiun adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan kontribusi sebesar 25,11%. Peringkat Kedua yaitu pajak bumi dan bangunan dengan kontribusi sebesar 21,03%. Peringkat ketiga yaitu pajak penerangan jalan dengan kontribusi sebesar 20,80%. Peringkat keempat yaitu pajak restoran dengan kontribusi sebesar 20,51%. Sehingga, pajak restoran menjadi salah satu potensi pendapatan daerah yang sangat berpengaruh di Kota Madiun. Hal tersebut didukung dengan data berikut :

**Tabel 1.2** Kontribusi Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2023

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	26.175.000.000,00	28.345.861.800,00	25,11%
Pajak Bumi dan Bangunan	23.944.700.000,00	23.743.509.554,00	21,03%
Pajak Penerangan Jalan	21.528.250.000,00	23.482.333.529,83	20,80%
Pajak Restoran	20.230.000.000,00	23.150.601.981,00	20,51%
Pajak Hotel	6.950.000.000,00	8.079.292.794,00	7,16%
Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.251.154.669,00	1,99%
Pajak Hiburan	1.612.500.000,00	1.839.822.501,00	1,63%
Pajak Parkir	1.530.000.000,00	1.671.095.256,00	1,49%
Pajak Air Tanah	270.000.000,00	317.945.370,84	0,28%
<b>Total</b>	<b>104.240.450.000,00</b>	<b>112.881.617.455,67</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun*

Pajak restoran adalah pajak atas penjualan makanan dan minuman yang telah disediakan oleh restoran (Hasanah & Muliana, 2021). Objek pajak dari pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan atas restoran (Siahaan, 2010). Pelayanan yang disediakan oleh restoran adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran adalah restoran dengan nilai penjualan tidak melebihi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari. Besaran pajak restoran ditentukan oleh pemerintah daerah paling tinggi yaitu 10%. Berikut merupakan data tentang target dan realisasi pajak restoran di Kota Madiun :

**Tabel 1.3** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2021-2023

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2021	11.000.000.000	12.191.757.300	110,83%
2022	17.129.550.000	19.278.495.104	112,54%
2023	20.230.000.000	23.150.601.981	114,43%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak daerah di Kota Madiun pada 2021 terdapat target Rp.11.000.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp.12.191.757.300. Pada tahun 2022 terdapat target Rp.17.129.550.000 dapat terealisasi sebesar Rp.19.278.495.104. Pada tahun 2023 terdapat target Rp.20.230.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 23.150.601.981. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021-2023 target dan realisasi penerimaan pajak restoran menunjukkan adanya peningkatan.

Realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun ketahun selalu meningkat dan memenuhi target, namun banyak wajib pajak yang kurang patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak restoran. Wajib pajak banyak yang memiliki tunggakan dan tidak melaporkan pajak setiap bulannya, sehingga pelaporan pajak restoran tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Pada praktiknya banyak wajib pajak yang tidak mentaati peraturan. Hal tersebut didukung dengan data wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak restoran pada tahun 2021-2023 :

**Tabel 1.4** Jumlah Wajib Pajak Yang Memiliki Tunggakan Pajak Restoran

<b>Tahun</b>	<b>Total Wajib Pajak Restoran</b>	<b>Jumlah Terealisasi</b>	<b>Jumlah Menunggak</b>
2021	856 Wajib Pajak	385 Wajib Pajak	471 Wajib Pajak
2022	1.053 Wajib Pajak	385 Wajib Pajak	668 Wajib Pajak
2023	1.301 Wajib Pajak	691 Wajib Pajak	610 Wajib Pajak

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun*

Berdasarkan Data Tabel 1.4 diatas membuktikan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 masih terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Pada tahun 2021 terdapat 856 wajib pajak dengan 385 yang terealisasi membayar pajak dan 471 yang memiliki tunggakan. Pada tahun 2022 terdapat 1.053 wajib pajak dengan 385 yang terealisasi membayar pajak

dan 668 yang memiliki tunggakan. Pada tahun 2023 terdapat 1.301 wajib pajak dengan 691 yang terealisasi membayar pajak dan 610 yang memiliki tunggakan. Pada tahun 2021-2023 membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki tunggakan masih diatas 50% dari jumlah wajib pajak restoran.

Timbulnya tunggakan tersebut juga menyebabkan kesalahan wajib pajak dalam menginput masa pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ketika melaporkan pajaknya. Wajib pajak melaporkan pajak dengan menjumlah penghasilan selama beberapa tunggakan masa pajak dan melaporkan pajaknya pada salah satu masa pajak saja. Pembayaran dan pelaporan pajak restoran tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa masa pajak restoran adalah jangka waktu satu bulan kalender.

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun menetapkan batas pembayaran pajak restoran yaitu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan, batas pelaporan pajak restoran yaitu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Denda yang diberlakukan jika wajib pajak tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak restoran sejumlah Rp.100.000 per bulan. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak boleh sekaligus membayar tunggakan pajak beserta dendanya, namun tetap melaporkan pajaknya setiap masa pajak walaupun penghasilan di bulan itu nihil atau tidak terdapat pemasukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengulas terkait pajak restoran. Marliza *et al.* (2020) menyatakan bahwa wajib pajak di daerah Kabupaten

Musi Rawas, Sumatera Selatan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Penelitian lainnya oleh Ningsih & Hidayatulloh (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik restoran dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan, berdasarkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Syahnaz (2021) dengan penelitian terkait kesadaran wajib pajak restoran di Kota Depok menyatakan bahwa banyak wajib pajak yang memiliki restoran tidak bertanggung jawab atas kewajiban usahanya.

Berdasarkan latar belakang masalah atas pajak restoran tersebut, maka penelitian tugas akhir ini berjudul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Restoran Di Kota Madiun Tahun 2021-2023”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. Adapun rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak atas pembayaran dan pelaporan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2021-2023?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun ?
3. Apa penyebab kepatuhan wajib pajak atas pembayaran dan pelaporan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun ?

### **C. Batasan Penelitian**

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan dan masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang. Permasalahan yang dibatasi dalam penelitian ini adalah data yang digunakan terkait target realisasi pajak restoran tahun 2021-2023, jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan restoran tahun 2021-2023, dan data terkait pembayaran dan pelaporan wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2021-2023.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2021-2023
2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
3. Untuk mengetahui penyebab kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
  - a. Hasil penelitian akan menjadi bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah mengenai kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar dan melaporkan pajaknya

b. Mampu meningkatkan kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

2. Bagi Penulis

a. Untuk memperluas wawasan penulis terkait pajak daerah khususnya pajak restoran

b. Menambah referensi dan pengetahuan penulis dari penelitian yang telah dilakukan secara langsung melalui praktik kerja yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang berkaitan dengan pajak daerah yaitu pajak restoran

3. Bagi Pihak Lain

a. Sebagai acuan untuk pembuatan penelitian dimasa mendatang

b. Sebagai sumber informasi mengenai pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun